



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 66 -Bapperida/2026  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, serta rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan;
  - b. bahwa rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran Perangkat Daerah, sehingga harus disusun secara sistematis, terarah, terukur, terintegrasi, dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan kualitas dokumen rencana kerja dimaksud, diperlukan koordinasi lintas bidang serta pengorganisasian sumber daya aparatur melalui pembentukan Tim Penyusun;

- e. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/42/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan:  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 66 -Bapperida/2026

TANGGAL : 4 Maret 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN




TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Ketua Tim : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kabupaten Cirebon
- IV. Kelompok Kerja :
  - 1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
  - 2. Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang
  - 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat

BUPATI CIREBON, 9

MIMRON

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUKUAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 66 -Bapperida/2026

TANGGAL : 4 Maret 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Ketua Tim : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kabupaten Cirebon
- IV. Kelompok Kerja :
  - 1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
  - 2. Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang
  - 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat

BUPATI CIREBON,



IMRON